



**SALINAN**

WALI KOTA TANGERANG  
PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 34 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang;
  - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Menjelang Penerapan Tatanan Normal Baru Di kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Tangerang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Tangerang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Menjelang Penerapan Tatanan Normal Baru Di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 25);

15. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Tangerang.

5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
7. Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
8. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Tangerang.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Tangerang.
11. Titik pemeriksaan yang selanjutnya disebut pos pantau adalah tempat pengawasan PSBB Kota Tangerang di tempat keramaian atau tempat yang menjadi kerumunan masyarakat.
12. Patroli adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran selama PSBB di Kota Tangerang.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik tetap dapat melaksanakan aktivitas/kegiatan operasionalnya sepanjang melakukan protokol kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan/tempat kerja baik yang berlokasi di luar maupun di Pusat Perbelanjaan dan Mall untuk kegiatan jasa usaha yang meliputi sebagai berikut:
  - a. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yaitu gelanggang olahraga, gelanggang seni, arena permainan, Spa, panti pijat, taman rekreasi, karaoke, dan jasa impresariat/promotor;
  - b. Usaha Spa, yaitu usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia, seperti Griya SPA tirta I, Griya SPA tirta II, dan Griya SPA tirta III;
  - c. Usaha Panti Pijat meliputi panti pijat tradisional dan refleksi; dan
  - d. Usaha Karaoke meliputi Karaoke Keluarga, dan Karaoke yang menjadi fasilitas hotel bintang 3 (tiga) ke atas;
- (3) Pimpinan perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
  - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
  - c. mengatur jam kerja;

- d. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
  - e. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
  - f. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ditemukan pekerja/pegawai perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) positif terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka aktifitas perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus pekerja/pegawai administrasi dan/atau manajemen dapat mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (6) Perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui pelaksanaan rapid test secara mandiri terhadap pekerja/pegawai.
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9A

Aktivitas kerja seluruh kantor/instansi Pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah berdasarkan pengaturan dari Instansi terkait.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/ rumah makan/ usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari berjalan;
  - b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
  - c. menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
  - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan; dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
  - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
  - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
  - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
  - h. dapat menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh;
  - i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
  - j. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.



(4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:

- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- c. meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
- e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

(5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
- b. pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
  1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID- 19) di kawasan proyek;
  2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
  3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
  4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
  5. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;

6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
9. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

(6) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kota dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, masyarakat dapat melakukan kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah.
- (2) Kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hal hal sebagai berikut :
  - a. Rumah Ibadah berada di lokasi zona hijau dan zona kuning;
  - b. Kegiatan keagamaan hanya untuk kegiatan beribadah yang sifatnya wajib/utama;
  - c. Memperhatikan kapasitas daya tampung Rumah Ibadah, maksimal 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. Rumah Ibadah yang berada di dalam kawasan Rumah Sakit;
  - b. Rumah Ibadah yang berada di zona merah;

dan/atau

c. Rumah Ibadah lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(4) Kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengelola Rumah Ibadah mengajukan permohonan surat keterangan kepada Camat bahwa kawasan/ lingkungan rumah ibadahnya dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang ketat;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disertai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Protokol Kesehatan dengan Ketat, Dokumentasi Photo dan KTP Pengelola;

c. Camat selanjutnya berkoordinasi dengan Lurah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Puskesmas setempat dan/atau MUI Kecamatan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan yang menerangkan Rumah Ibadah yang melaksanakan kegiatan keagamaan dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19 yang ketat;

d. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas Siaga Covid-19 Tingkat Kota;

e. Protokol Kesehatan Yang Ketat sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :

1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;

2. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah (paling sedikit 2 kali sehari, sebelum dan setelah pelaksanaan ibadah);

3. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

4. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai di beberapa titik area rumah ibadah (diutamakan cuci tangan dengan sabun cair dan air mengalir, handsanitizer hanya dilakukan saat tidak tersedia sabun cair dan air mengalir);
5. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah dan jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5°C sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
6. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, paling sedikit jarak 1 meter;
7. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
8. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
9. menetapkan area rumah ibadah sebagai area wajib masker;
10. tidak diperkenankan penggunaan karpet, memastikan ventilasi ruangan memadai dan cukup mendapat sinar matahari;
11. jamaah wajib membawa perlengkapan ibadah sendiri;
12. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat termasuk memasang media informasi di ruang utama terkait jaga jarak dan menggunakan masker;
13. memasang himbauan agar anak dibawah umur 5 (lima) tahun, wanita hamil, dan warga lansia (berusia diatas 60 tahun) untuk tetap

beribadah dirumah masing-masing karena mereka masuk dalam kelompok rentan terpapar Covid-19; dan

14. pengelola rumah ibadah berkewajiban memberikan edukasi kepada jamaah agar melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan berpartisipasi aktif membantu Pemerintah Daerah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

(5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c akan dicabut apabila dalam perkembangannya ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

(6) Pengawasan kegiatan keagamaan Rumah Ibadah dilakukan oleh Lurah, Gugus Tugas Covid-19 tingkat RW, dan Pengelola Rumah Ibadah yang bersangkutan.

(7) Kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah yang berada di zona merah dilakukan melalui kegiatan secara virtual atau daring.

6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

Masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah ibadah wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. jamaah dalam kondisi sehat;
- b. menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun cair di air mengalir;
- d. menghindari bersalaman, berpelukan, dan berkerumun;
- e. menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter; dan
- f. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dapat melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum sepanjang menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum dapat melaksanakan aktifitasnya untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB sepanjang menerapkan protokol kesehatan dan mengatur jam operasional dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB pada hari berjalan.
- (3) Kegiatan olahraga secara mandiri dapat dilakukan oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari dan/atau kebutuhan lainnya, tempat atau fasilitas umum dapat melaksanakan aktifitasnya sepanjang menerapkan protokol kesehatan, yang meliputi:
  - a. penyediaan barang retail di:
    1. pasar rakyat/tradisional;
    2. toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan, pusat perbelanjaan, dan Mall;
    3. toko/warung kelontong;
    4. toko obat/apotik;
    5. depo isi ulang air minum; dan
    6. toko bangunan.
  - b. jasa binatu (*laundry*).

- (2) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan Penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha dan konsumen wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan pesan-antar;
  - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
  - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja dan konsumen tidak sedang mengalami suhu tinggi, demam ringan atau sakit;
  - e. mewajibkan konsumen menggunakan masker;
  - f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  - g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  - h. menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan air mengalir yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan; dan
  - i. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, persyaratan, tata cara, dan jam operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

9. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Kegiatan pusat perbelanjaan dan Mall sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 adalah pusat perbelanjaan dan Mall yang berada di kawasan yang merupakan zona hijau dan zona kuning serta telah memiliki Surat Keterangan Operasional dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengelola pusat perbelanjaan dan Mall mengajukan permohonan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disertai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Protokol Kesehatan dengan Ketat, Dokumentasi Photo dan KTP Pengelola;
  - c. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selanjutnya berkoordinasi dengan Gugus Tugas Tingkat Kota dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Operasional yang menyatakan layak beroperasi;
  - d. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas Siaga Covid-19 Tingkat Kota;
  - e. Protokol Kesehatan Yang Ketat sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :
    1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area pusat perbelanjaan dan Mall;
    2. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area pusat perbelanjaan dan Mall;
    3. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk pusat perbelanjaan dan Mall guna memudahkan



- penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
4. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai di beberapa titik area pusat perbelanjaan dan Mall (diutamakan cuci tangan dengan sabun cair dan air mengalir, handsanitizer hanya dilakukan saat tidak tersedia sabun cair dan air mengalir);
  5. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk pusat perbelanjaan dan Mall dan jika ditemukan pengguna pusat perbelanjaan (mall) dengan suhu  $> 37,5^{\circ}\text{C}$  sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan memasuki area pusat perbelanjaan dan Mall;
  6. menerapkan pembatasan jarak antrian dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi paling sedikit jarak 1 meter;
  7. melakukan pengaturan jumlah pengguna pusat perbelanjaan dan Mall yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
  8. mengatur jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari berjalan;
  9. menetapkan area pusat perbelanjaan dan Mall sebagai area wajib masker;
  10. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area pusat perbelanjaan dan Mall pada tempat-tempat yang mudah terlihat termasuk memasang media informasi di ruang utama terkait jaga jarak dan menggunakan masker;
  11. melarang anak dibawah umur 5 (lima) tahun dan warga lansia (berusia diatas 60 (enam puluh) tahun) memasuki area pusat perbelanjaan dan Mall; dan
  12. pengelola pusat perbelanjaan dan Mall berkewajiban memberikan edukasi kepada pengunjung agar melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan berpartisipasi aktif

membantu Pemerintah Daerah dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c akan dicabut apabila dalam perkembangannya ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
- (4) Pengawasan pusat perbelanjaan dan Mall dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (5) Transaksi pembelian untuk pusat perbelanjaan dan Mall yang berada di zona merah dilakukan melalui kegiatan secara daring atau *on-line*.

10. Ketentuan Pasal 15 Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan PSBB di Daerah diperlukan Pos Pantau dan Patroli.
- (2) Pos Pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

12. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Dalam melakukan pemantauan di Pos Pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - d. Kecamatan; dan
  - e. Kelurahan.
- (2) Pemantauan melalui Pos Pantau dan Patroli

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bantu oleh :

- a. Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Tentara Nasional Indonesia; dan
- e. Kelompok/Organisasi Masyarakat yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

13. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

(1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penyitaan paksa sementara terhadap Kartu Identitas , barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- d. penghentian paksa sementara kegiatan;
- e. pembekuan izin;
- f. pencabutan izin; dan
- g. denda administrasi.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tidak berurutan.

14. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31A

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dapat dikenakan sanksi kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 1 Juni 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 1 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 34